



PUTUSAN
Nomor 5990/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HOKITA GLOBAL INTERNASIONAL, beralamat di Jalan Raya Perancis, Blok ED, Pergudangan 8, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Andi Lam, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-599/BC.06/2023, tanggal 16 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014075.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022, tanggal 15 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5915/KPU.01/2021, tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Hokita Global Internasional, terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-017118/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 13 Agustus 2021, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014075.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022, tanggal 15 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5915/KPU.01/2021, tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Hokita Global Internasional terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-017118/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 13 Agustus 2021, atas nama PT Hokita Global Internasional, NPWP 02.106.718.6-418.000, yang beralamat di Jalan Raya Perancis, Pergudangan 8 Blok 8 ED DS, Jatimulya, Kosambi, Tangerang, dan alamat surel di hokitaglobal@cbn.net.id;
2. Menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor 368584, tanggal 26 Juli 2021, jenis barang berupa *100% Spun Polyester Sewing Thread 40S/2* dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, menjadi pos tarif 5509.22.00, dengan mendapatkan preferensi tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% dan dikenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar Rp1.192,00/kg;
3. Menyatakan tagihan bea masuk tindakan pengamanan dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp32.854.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5990/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Januari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah, Nomor BASP-014075.45/2021/PP/PAN.091/2023, tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak Nomor PUT-014075.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022;
2. Menyatakan benang impor Pemohon sesuai PIB 368584, adalah benang jahit sesuai Pos Tarif 5508.10.90;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5990/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Termohon mengembalikan semua biaya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kepada Pemohon yang sudah disetorkan Pemohon kepada Termohon;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-5915/KPU.01/2021, tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Hokita Global Internasional terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-017118/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 13 Agustus 2021, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.106.718.6-418.000, menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor 368584, tanggal 26 Juli 2021, jenis barang berupa *100% Spun Polyester Sewing Thread 40S/2* dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, menjadi pos tarif 5509.22.00, dengan mendapatkan preferensi tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% dan dikenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar Rp1.192,00/kg, dan menyatakan tagihan bea masuk tindakan pengamanan dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp32.854.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah), adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 368584 tanggal 26 Juli 2021, jenis barang berupa 100% *Spun Polyester Sewing Thread 40S/2* dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, pada pos tarif 5508.10.90 dengan mendapatkan preferensi tarif bea masuk skema *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* sebesar 0%, dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi pos tarif 5509.22.00 dengan mendapatkan preferensi tarif bea masuk skema *ACFTA* sebesar 0% dan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar Rp1.192,00/kg, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk tindakan pengamanan dan pajak dalam rangka impor sejumlah Rp32.854.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, barang impor *a quo* diidentifikasi sebagai benang rangkap (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik jenis *polyester* dengan berat total (benang dan penunjang) lebih dari 1.000 gram, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. Bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan bahwa barang impor *a quo* memiliki berat lebih dari 1 kg dan barang impor akan dipotong-potong untuk kemudian dijual secara eceran;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5990/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai identifikasi barang impor tersebut dikaitkan dengan catatan Bagian XI Nomor 5 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang impor *a quo* tidak tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 5508, karena barang impor dalam sengketa ini memiliki berat lebih dari 1 kg dan merupakan benang dengan antihan *S twist*. Majelis Hakim menilai barang impor *a quo* lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 5509.22.00;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (selain benang jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan *Artifisial*, ditetapkan bahwa terhadap barang impor berupa produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan *artifisial* yang termasuk dalam pos tarif 5509.22.00, dikenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan tarif sebesar Rp1.192,00/Kg;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5990/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HOKITA GLOBAL INTERNASIONAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5990/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5990/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)